

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah institusi peninggalan penjajah, dimana kelahirannya berawal dari masyarakat, sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka. Hal tersebut dilakukan guna mewujudkan situasi dan kondisi yang aman, tertib, tenteram, dan damai dalam kehidupan bermasyarakat, yang selanjutnya berkembang sesuai dengan perkembangan dan perubahan kondisi negara. Polri yang berawal dari pihak masyarakat kini menjadi berada pada pihak negara yang berperan untuk menghadapi dan mengontrol masyarakat itu sendiri.<sup>1</sup>

Oleh karena itu negara merumuskan peraturan yang mengatur tentang kewajiban, tugas, kewenangan dan hak-hak kepolisian, dengan Undang-Undang Pokok Kepolisian Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara. Undang-Undang ini telah mengalami perubahan atau pergantian beberapa kali, dan Undang-Undang yang terakhir mengatur mengenai kepolisian ini adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian diatur dalam Pasal 2 dimana fungsi Polri adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

---

<sup>1</sup> Pudi Rahardi, 2007, Hukum Kepolisian, Surabaya : Laksbang Mediatama, hal. 21

Terkait dengan kamtibmas tersebut, dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah diatur dalam Pasal 1 angka 5, yang intinya adalah dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta tercapainya pembangunan nasional, maka perlu adanya kerjasama antara Polri dan masyarakat untuk mencegah, menangkal serta menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum serta tindak pidana yang meresahkan masyarakat atau dapat dikatakan sebagai gangguan kamtibmas dalam kehidupan sosial masyarakat.

Dalam kehidupan bermasyarakat, keadaan lingkungan yang sehat, bersih, aman, dan tertib merupakan lingkungan yang dicita-citakan oleh masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu adanya dukungan dan kesadaran dari masing-masing anggota masyarakat dengan cara mematuhi pertauran yang berlaku, dan melakukan usaha-usaha maupun kegiatan-kegiatan sosial dalam bermasyarakat agar keamanan dan ketertiban dalam lingkungan tersebut dapat terjamin. Hal ini dapat diwujudkan dengan cara melakukan sistem keamanan lingkungan (siskamling) maupun keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Akan tetapi usaha tersebut kini kurang diminati oleh masyarakat, karena mereka menanggapi bahwa usaha tersebut pada era saat ini dianggap sulit untuk diterapkan di dalam masyarakat.<sup>2</sup>

Keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) adalah suatu usaha yang seharusnya diciptakan guna terpeliharanya kelangsungan

---

<sup>2</sup> Ridwan Setiawan Daradjat, Sosialisasi Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Oleh Polisi Resort Kota Dalam Membentuk Sikap Masyarakat, Jurnal Kajian Komunikasi, Volume 3, No.2, Desember 2015, hal. 155

kewibawaan pemerintah yang berkaitan erat dengan ketahanan nasional terlebih lagi negara saat ini dalam proses pembangunan, sehingga terciptanya kamtibmas yang mantap adalah salah satu unsur penting yang harus diciptakan demi berhasilnya pembangunan.<sup>3</sup>

Pelaksanaan penyuluhan dan pendidikan hukum kepada masyarakat, secara garis besar berkaitan dengan faktor kelembagaan dan pengendapan hukum dalam masyarakat. Hal ini berarti, perlu adanya pengutamakan usaha-usaha yang mengarah kepada efektivitas dan evaluasi. Peningkatan kemampuan dan kewibawaan penegak hukum mengandung makna bahwa, para pelaku penegak hukum ialah orang-orang yang terlatih dan merasa terikat oleh hukum yang diterapkan serta sebagai pembuktian dalam pola kelakuan. Yang kemudian dapat dijadikan contoh teladan oleh faktor kepatuhan terhadap hukum.<sup>4</sup>

Sesuai dengan peran Polri yang langsung berhubungan dengan masyarakat, Polri dianggap harus mampu bekerjasama dengan masyarakat guna menjaga ketertiban, ketentraman, dan norma yang berlaku dalam lingkungan masyarakat. Hal tersebut karena masyarakat juga mengharapkan norma tersebut dapat dipatuhi. Namun tidak semua masyarakat paham dan mau mematuhi norma yang mereka kehendaki sendiri, sehingga untuk itulah kedudukan Polri sebagai pelaku penegak

---

<sup>3</sup> I Nyoman Nuurjaya S.H., Antara Polisi, Masyarakat Dan Pembinaan Kamtibmas, Jurnal Hukum Dan Pembangunan, Volume 12, No.3, Mei 1982, hal. 247

<sup>4</sup> *Ibid*, hal. 247

hukum dapat mendorong terwujudnya kondisi yang aman dan tertib dalam masyarakat.<sup>5</sup>

Kurang efektifnya penegakan hukum yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dapat disebabkan oleh dua faktor, yang pertama adalah faktor dari pihak aparat penegak hukum itu sendiri dan yang kedua faktor dari pihak masyarakatnya. Dua faktor tersebut adalah kunci kesuksesan ataupun kegagalan dari pelaksanaan penegakan hukum didalam masyarakat.<sup>6</sup>

Dalam mewujudkan kamtibmas yang dapat dianggap sukses, dapat dilihat melalui usaha Polri dengan melakukan tatap muka dan berdiskusi secara langsung terhadap warga masyarakat yang berada di wilayah hukum Indonesia. Sebagai contoh, oleh jajaran kepolisian di Polwitabes (Kepolisian Wilayah Kota Besar), Polres (Kepolisian Resort) Kota sampai dengan Polsek (Kepolisian Sektor) Kota, di kota Bandung. Pelaksanaan tersebut dilakukan guna mengantisipasi berbagai bentuk pelanggaran hukum yang mengakibatkan kerugian terhadap masyarakat atau dapat dikatakan sebagai gangguan kamtibmas seperti terror bom, tindakan kriminal dan juga penyalahgunaan dan peredaran narkoba di dalam masyarakat yang dianggap begitu mengkhawatirkan. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi tersebut mengacu pada surat telegram Kapolda Jabar No. Pol: ST/13/I/2005 tanggal 10 Januari 2005, yang kemudian dijadikan sebagai

---

<sup>5</sup>Singgih Miharsi Pamungkas, "Peran Forum Kemitraan Polisi Dan Masyarakat (FKPM) Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Di Luar Pengadilan (Studi Kasus Di Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen)", *Universitas Diponegoro Semarang* , 2018, hal.2

<sup>6</sup>*Ibid*, hal.2

program kerja dan program kegiatan pada setiap bagian Binamitra (Humas) di setiap Polwitabes dan Polres Kota Bandung. Sosialisasi ini disampaikan di hotel-hotel, mall, perusahaan/instansi, tempat hiburan, dan sekolah-sekolah di wilayah kota dan kabupaten Bandung, yang isinya mengingatkan dan menghimbau kepada warga masyarakat untuk menjalankan siskamling maupun kamtibmas di lingkungan mereka masing-masing agar aman dan terkendali.<sup>7</sup>

Di sisi lain bentuk gangguan kamtibmas bukan hanya terror bom, tindakan kriminal, dan juga penyalahgunaan narkoba saja, namun gangguan kamtibmas juga dapat berasal dari warga masyarakat itu sendiri, seperti peredaran minuman keras. Sebagai contoh dapat kita lihat di Papua, daerah Wamena. Menurut Wakapolres Jayawijaya Kompol Lukas Supusepa, S.H., mengatakan bahwa, minuman keras lokal adalah akar dari banyaknya tindak pidana yang terjadi di Wamena. Orang-orang yang mengkonsumsi minuman keras lokal ini banyak yang melakukan tindak pidana, seperti pembunuhan, pencurian sampai dengan pemerkosaan. Dengan demikian, sepanjang minuman keras lokal ini masih beredar di masyarakat, permasalahan yang timbul dalam masyarakat akan terus menerus muncul, khususnya yang berkaitan dengan gangguan kamtibmas.<sup>8</sup>

Selain itu, bentuk usaha Polri dalam mewujudkan kamtibmas dapat dilihat melalui usaha Pemolisian Masyarakat (Polmas). Usaha ini telah

---

<sup>7</sup> Ridwan Setiawan Daradjat, *Op.Cit*, hal. 155

<sup>8</sup>Sari Dame Arta Suryani “Implementasi Kebijakan Perpolisian Masyarakat Oleh Bhabinkamtibmas Polres Jayawijaya Dalam Menanggulangi Peredaran Miras Lokal” *Universitas Terbuka Jakarta*, 2015, hal. 1

dilaksanakan oleh Polri pada tanggal 13 Oktober 2005 dengan mengacu pada Surat Keputusan Kapolri Nomor 737/X/2005 dimana dalam surat ini berisikan bahwa seluruh anggota Polri diharapkan dapat mendukung penerapan oleh Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat), dengan cara membangun dan membina kemitraan antara polisi dengan masyarakat yang mengedepankan pada pemecahan masalah yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Polri diwujudkan melalui petugas Polmas sedangkan masyarakat diwujudkan melalui mekanisme FKPM (Forum Kemitraan Polisi Masyarakat). Selain itu unsur pemerintah dapat diwujudkan dengan perangkat pemerintah daerah khususnya kepala desa atau lurah. Dimana masing-masing komponen mempunyai peran dalam melaksanakan Polmas melalui Bhabinkamtibmas.<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian yang penulis kemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian hukum yang kemudian akan ditulis dalam skripsi dengan judul **“KEMITRAAN POLISI DENGAN MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN KAMTIBMAS (Studi Kasus di Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen)”**

---

<sup>9</sup>*Ibid*, hal.2

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana profil peraturan hukum pengaturan kemitraan polisi dengan masyarakat dalam mewujudkan Kamtibmas?
2. Bagaimana kondisi Kamtibmas di Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen?
3. Bagaimana kemitraan polisi dan masyarakat dalam mewujudkan Kamtibmas?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Tujuan Objektif (tujuan yang berkaitan dengan masalah penelitian) yaitu:
  - a. Untuk mengetahui bagaimana kondisi Kamtibmas di Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen.
  - b. Untuk mengetahui bagaimana kemitraan polisi dan masyarakat dalam mewujudkan Kamtibmas.
  - c. Untuk mengetahui bagaimana profil peraturan hukum pengaturan kemitraan polisi dengan masyarakat dalam mewujudkan Kamtibmas.

2. Tujuan Subjektif (tujuan yang berkaitan dengan kepentingan subjek penelitian) yaitu:
  - a. Untuk menambah pengetahuan serta wawasan yang tentunya dapat melatih kemampuan peneliti dalam melakukan penelitian khususnya pada bidang hukum pidana.
  - b. Untuk memperoleh data-data sebagai bahan pokok penyusunan skripsi, guna melengkapi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penulisan ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun manfaat praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memberikan sumbangan pemikiran serta landasan teori bagi pengembangan ilmu hukum pidana yang khususnya berkaitan dengan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).


2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dalam bidang hukum, dan juga diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pemikiran, bahan bacaan, serta sumber informasi dan sebagai bahan kajian.



### E. Kerangka Pemikiran

Untuk mempermudah dalam penulisan skripsi ini, maka dibuatlah suatu kerangka pemikiran Kemitraan Polisi Dengan Masyarakat Dalam Mewujudkan Kamtibmas, dimana kerangka tersebut di definisikan sebagai berikut:



Terkait dengan kerangka pemikiran yang penulis paparkan di atas, dapat dilihat bahwa kerangka pemikiran di atas menggambarkan hubungan antara aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Polri yang memuat bahasan yang akan dituangkan dalam penelitian penulis. Dalam kerangka pemikiran di atas dapat diidentifikasi bagaimana kondisi kamtibmas yang ada di Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen, terkait kemitraan polisi dengan masyarakat dalam mewujudkan kamtibmas.

Pelaksanaan merupakan tindakan dari sebuah rencana yang telah disusun rapi, matang dan terperinci. Dari pelaksanaan tersebut dapat ketahu fungsi dari usaha yang dilakukan. Dimana fungsi merupakan aktivitas yang dirasakan baik secara langsung maupun tidak langsung dari usaha yang telah dilaksanakan.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, Pemolisian Masyarakat sangat tepat dilakukan guna terwujudnya kamtibmas yang dilakukan oleh kemitraan polisi dengan masyarakat. Hal ini telah tertuang dalam Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat.

## **F. Metode Penelitian**

Metode Penelitian merupakan kegiatan yang didasarkan pada metode, sistematika, serta pemikiran tertentu yang tujuannya adalah untuk mempelajari satu atau dua peristiwa hukum yang dilakukan dengan

analisis terkait bukti yang didapatkan dalam suatu permasalahan.<sup>10</sup> Sehingga metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

#### 1. Metode Pendekatan

Pada metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan Yuridis Empiris, yaitu metode pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu yang kemudian dilakukan penelitian terhadap data primer dari lapangan.<sup>11</sup> Dari segi Yuridis, dalam penelitian ini dapat ditinjau dari peraturan-peraturan yang mengatur mengenai kemitraan polisi dengan masyarakat dalam mewujudkan kamtibmas sebagai data sekunder. Sedangkan pendekatan Empiris sendiri adalah penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data tentang hubungan, realita yang terjadi dari pengaruh hukum terhadap masyarakat, dengan melakukan penelitian langsung ke dalam masyarakat atau pihak terkait yang berhubungan dalam penelitian ini melalui wawancara dan permohonan permintaan data untuk mendapatkan data yang objektif, dimana data ini merupakan data primer.

---

<sup>10</sup> Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 3

<sup>11</sup> Suratman dan H. Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, hal. 53

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Disebut sebagai penelitian yuridis karena penelitian ini mengkaji tentang peraturan hukum yang menjadi dasar pengaturan adanya kemitraan polisi dengan masyarakat dalam mewujudkan kamtibmas. Sebagaimana ditunjukkan dalam rumusan masalah nomor 1 (satu).

Penelitian ini bersifat empiris karena, dalam penelitian ini mengkaji fakta yang ada tentang kemitraan polisi dengan masyarakat dalam mewujudkan kamtibmas di Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen. Sifat empiris dalam penelitian sebagaimana ditunjukkan dalam rumusan masalah nomor 2 (dua) dan 3 (tiga).

Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan subjek, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.<sup>12</sup> Berdasarkan jenis penelitian tersebut peneliti dapat memberikan data secara teliti, lengkap, sistematis, dan menyeluruh.

## 3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang akan dijadikan penelitian oleh peneliti adalah Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen yang terdapat kasus berkaitan dengan judul yang akan diteliti oleh penulis.

---

<sup>12</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 25

#### 4. Sumber Dan Jenis Data

Sehubungan dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian Yuridis Empiris maka sumber data yang diperlukan oleh peneliti adalah data primer dan data sekunder, adapun penjelasan terkait data tersebut adalah sebagai berikut:

##### a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat secara langsung melalui wawancara dari narasumber tersebut, dimana data primer ini berupa informasi yang diperoleh dari informan. Adapun informan yang dipilih secara purposif maksudnya informan yang benar-benar mengetahui tentang masalah kamtibmas dan kemitraan antara polisi dan masyarakat. Oleh karena itu, informan awalnya adalah polisi yang bertugas sebagai bhabinkamtibmas di wilayah tersebut dan juga tokoh masyarakat seperti RT, RW, atau Kepala Desa.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berupa bahan-bahan yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>13</sup> Yang berupa dokumen-dokumen resmi, buku, dan hasil penelitian lainnya. Pengumpulan data dalam penelitian ini mengacu pada UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik

---

<sup>13</sup> Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, *Op.Cit*, hal. 3

Indonesia dan Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat.

#### 5. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis ialah sebagai berikut:

##### a. Studi Kepustakaan

Yaitu studi yang dilakukan dengan cara pengumpulan data, membaca, dan mempelajari literatur yang berkaitan dengan Kemitraan Polisi Dengan Masyarakat Dalam Mewujudkan Kamtibmas.

##### b. Studi Lapangan

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mewawancarai pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini, seperti yang telah penulis utarakan sebelumnya pihak ini bisa dari kemitraan polisi yang sedang mengemban tugas sebagai bhabinkamtibmas, dan juga wawancara bisa dilakukan kepada pihak masyarakat, baik itu RT, RW, ataupun Kepala Desa.

#### 6. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dimana setelah bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder telah terkumpul, maka penulis akan mendeskripsikan hasil penelitian terlebih dahulu yang dicocokkan dengan teori yang ada, kemudian dianalisis.

## **G. Sistematika Skripsi**

Guna mengetahui dan memberikan pemahaman dalam melakukan pembahasan, dan penjabaran dalam penelitian ini, maka penulis dalam menyusun skripsi melakukan penulisan dengan cara sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

Bab II Tinjauan Pustaka, menguraikan kajian teori mengenai: tinjauan umum mengenai tugas pokok polisi, pengertian kamtibmas, dan bentuk kerjasama kemitraan polisi dengan masyarakat dalam mewujudkan kamtibmas.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, menguraikan mengenai Kemitraan Polisi Dengan Masyarakat Dalam Mewujudkan Kamtibmas khususnya di Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen.

Bab IV Penutupan, menguraikan kesimpulan penelitian dan saran.

Daftar Pustaka

Lampiran